



Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP

(Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia)

Sisca Carolina Karubun

Universitas Pasundan, Indonesia

Email Korespondensi: karubuncarolinesisca@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 09 September 2025

ABSTRACT

The integration of Articles 2 and 3 of Indonesia's Anti-Corruption Law (UU Tipikor) into Articles 603 and 604 of the new Criminal Code (KUHP) has raised concerns regarding the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. This study aims to critically analyze the inappropriateness of merging these articles and its impact on Indonesia's criminal justice system. The research employs a normative juridical approach by examining relevant legislation, scholarly literature, and international instruments such as the United Nations Convention against Corruption (UNCAC), combined with conceptual and comparative approaches to assess the legal provisions and the application of the *lex specialis derogat legi generali* principle. The findings indicate that eliminating minimum sentencing provisions creates opportunities for norm shopping, undermines the classification of corruption as an extraordinary crime, and diminishes public trust in law enforcement institutions. The study implies that corrective measures are needed, including legislative revisions, strengthened implementing regulations, and internal enforcement guidelines, to ensure that Indonesia's anti-corruption framework remains consistent, firm, and aligned with international standards.

Keywords: Anti-Corruption Law, New Criminal Code, minimum sentencing

ABSTRAK

Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidaktepatan peleburan pasal tersebut dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan instrumen internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC), disertai pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengkaji substansi pasal serta penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana minimum khusus membuka peluang terjadinya norm shopping, mengaburkan status korupsi sebagai extraordinary crime, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya langkah korektif berupa revisi regulasi, penguatan peraturan pelaksana, dan penyusunan pedoman internal aparat penegak hukum agar sistem pemberantasan korupsi tetap konsisten, tegas, dan selaras dengan standar internasional.

Kata Kunci: UU Tipikor, KUHP baru, pidana minimum, pemberantasan korupsi

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan agenda strategis nasional yang telah mengalami dinamika panjang sejak era Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut lahir sebagai respons terhadap meningkatnya praktik korupsi pasca-reformasi, di mana korupsi diposisikan sebagai extraordinary crime yang membutuhkan instrumen hukum khusus, termasuk penerapan pidana minimum. Salah satu karakteristik utama UU Tipikor adalah ketegasan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur ancaman pidana minimum 4 tahun hingga maksimal seumur hidup, dengan pidana mati dalam keadaan tertentu. Penerapan ketentuan ini tidak hanya dirancang untuk memberikan efek jera, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum dalam memproses perkara korupsi secara konsisten dan proporsional.

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan signifikan terhadap tatanan hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana korupsi. KUHP baru memuat ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengakomodasi substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, tetapi menghapus pengaturan pidana minimum khusus. Pergeseran paradigma ini didorong oleh pendekatan keadilan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih semata-mata memberikan hukuman. Namun, pergeseran ini memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dinilai berpotensi menurunkan daya cegah serta melemahkan peran UU Tipikor sebagai payung hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Saragih et al., 2023).

Penghapusan pidana minimum khusus menimbulkan dampak serius dalam praktik peradilan karena memberikan ruang lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan vonis ringan, bahkan pada kasus yang menimbulkan kerugian negara signifikan. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023), keberadaan pidana minimum merupakan elemen penting dalam kebijakan kriminal negara-negara yang serius memerangi korupsi. Tanpa batas minimal yang tegas, disparitas putusan berpotensi melebar, membuka ruang negosiasi dan kompromi yang merugikan kepentingan publik. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memperburuk citra lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Dari perspektif asas hukum, keberadaan ketentuan serupa dalam UU Tipikor dan KUHP memunculkan problem dualism of norms yang dapat memicu praktik norm shopping. Secara teori, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa hukum khusus (UU Tipikor) harus diutamakan dibandingkan hukum umum (KUHP). Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum dapat memilih KUHP karena memberikan ancaman pidana yang lebih ringan. Fenomena

ini menurunkan efektivitas UU Tipikor sebagai instrumen *lex specialis* dan berpotensi melemahkan integritas kebijakan pemberantasan korupsi. Studi internasional oleh Transparency International (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum ganda yang tidak konsisten dalam menetapkan ancaman pidana memiliki tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi yang lebih rendah.

Selain melemahkan efek jera, peleburan pasal korupsi ke dalam KUHP berpotensi mengaburkan status korupsi sebagai *extraordinary crime*. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak sistemik pada stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Menurut OECD Anti-Corruption Report (2023), korupsi harus ditangani dengan pendekatan kebijakan yang tegas dan berbeda dibandingkan kejahatan konvensional. Indonesia, sebagai negara pihak United Nations Convention against Corruption (UNCAC) sejak 2006, memiliki kewajiban internasional untuk menetapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Jika kebijakan nasional cenderung melonggarkan ancaman pidana, maka Indonesia berpotensi dinilai tidak konsisten dalam memenuhi komitmen globalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidaktepatan peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji perbandingan substansi pasal, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, dan dampaknya terhadap komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi kebijakan pidana dari perspektif hukum nasional dan standar internasional, termasuk rekomendasi untuk memperkuat regulasi dan konsistensi sistem peradilan Indonesia dalam menjaga efektivitas pemberantasan korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Pendekatan ini memadukan tiga strategi utama: analisis perundang-undangan melalui telaah terhadap UU Tipikor, KUHP baru, dan instrumen internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC); analisis konseptual dengan menelaah teori *lex specialis derogat legi generali*, konsep *extraordinary crime*, dan kebijakan kriminal; serta analisis komparatif dengan membandingkan substansi pasal, sanksi, dan implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (jurnal internasional bereputasi, buku hukum pidana, dan publikasi resmi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Pendekatan metodologis ini dipilih untuk memberikan

gambaran komprehensif mengenai dampak normatif, kebijakan, dan kewajiban internasional Indonesia dalam menjaga efektivitas sistem pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Substansi Pasal

Unsur	Pasal 2 UU Tipikor	Pasal 603 KUHP
Ancaman pidana per	Min. 4 th – maks. seumur hid	Maks. 20 th (tanpa min. khu
Denda	Min. Rp200 juta – maks. Rp miliar	Maks. Rp2 miliar
Unsur delik	Merugikan keuangan/perekonomian ne	Sama
Unsur	Pasal 3 UU Tipikor	Pasal 604 KUHP
Ancaman pidana per	Min. 1 th – maks. 20 th	Maks. 20 th (tanpa min. khu
Denda	Min. Rp50 juta – maks. Rp1 m	Maks. Rp1 miliar
Unsur delik	Menyalahgunakan kewenangan/jabatan	Sama

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya terkait pengaturan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Pada Pasal 2 UU Tipikor, ancaman pidana penjara ditetapkan minimum 4 tahun dan maksimum seumur hidup, sedangkan Pasal 603 KUHP hanya menetapkan pidana maksimum 20 tahun tanpa adanya ketentuan minimum khusus. Dari sisi denda, UU Tipikor mengatur rentang minimum Rp200 juta hingga maksimum Rp1 miliar, sementara KUHP menetapkan maksimum Rp2 miliar tanpa mengatur minimum. Unsur delik pada kedua pasal ini sama-sama memuat perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Sementara itu, pada Pasal 3 UU Tipikor ancaman pidana penjara minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun, dengan denda minimum Rp50 juta dan maksimum Rp1 miliar. Adapun Pasal 604 KUHP menetapkan pidana maksimum 20 tahun dan denda maksimum Rp1 miliar tanpa adanya ketentuan minimum. Unsur deliknya sama, yaitu menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Perbedaan ini menandakan bahwa KUHP baru cenderung menghapus ketentuan pidana minimum khusus yang sebelumnya diatur secara tegas dalam UU Tipikor.

Hilangnya Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus dalam UU Tipikor merupakan salah satu instrumen kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang dirancang untuk memastikan hakim menjatuhkan hukuman yang signifikan, sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan pidana minimum khusus juga dimaksudkan untuk mengurangi disparitas putusan dan menghindari vonis yang terlalu ringan. Namun, KUHP baru menghapus ketentuan pidana minimum khusus tersebut, sehingga hanya mengatur pidana maksimum. Penghapusan ini berpotensi membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang ringan, bahkan pada perkara dengan kerugian negara yang besar. Hal ini dikhawatirkan dapat mengurangi daya cegah (*deterrent effect*) dan melemahkan pesan moral bahwa korupsi adalah kejahatan serius.

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Secara teori, asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, selama kedua peraturan tersebut berada dalam tingkat hierarki yang sama dan mengatur materi yang sama. Dalam konteks ini, UU Tipikor sebagai *lex specialis* seharusnya mengesampingkan KUHP yang bersifat *lex generalis*. Namun, keberadaan ketentuan serupa dalam KUHP menciptakan potensi terjadinya *dual track system*, yaitu dua jalur hukum yang dapat dipilih oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini dapat memunculkan peluang *forum shopping*, di mana penegak hukum atau pihak yang berkepentingan memilih pasal dengan ancaman pidana yang lebih ringan di KUHP, mengabaikan UU Tipikor yang lebih tegas. Praktik seperti ini jelas berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi.

Dampak terhadap Status Extraordinary Crime

Korupsi di Indonesia selama ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Stuart Ford mendefinisikan kejahatan luar biasa sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghilangkan hak asasi manusia, berada di bawah yurisdiksi peradilan pidana internasional, dan memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati kepada pelakunya. Sementara itu, Sukardi menjelaskan bahwa *extraordinary crime* adalah kejahatan yang menimbulkan dampak besar dan multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik, sebagaimana dapat diamati melalui kajian lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Winarno, kejahatan luar biasa tidak hanya berimplikasi pada kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekologi, sosial, dan budaya suatu negara.

Korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang luas, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sering kali dilakukan secara terorganisir. Penggabungan pasal-pasal korupsi ke dalam KUHP tanpa perlakuan khusus dikhawatirkan akan mengaburkan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Padahal, *United Nations Convention Against*

Corruption (UNCAC) menekankan agar negara peserta menerapkan sanksi yang efektif, proporsional, dan memberikan efek jera, sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai.

Pandangan Ahli dan Lembaga

Sejumlah pihak telah menyampaikan pandangan kritis terkait pengaturan baru ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 menyatakan kekhawatiran bahwa keberadaan pasal-pasal korupsi dalam KUHP dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari celah hukum agar memperoleh hukuman yang lebih ringan. Hal ini berpotensi mengganggu efektivitas penegakan hukum dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Senada dengan itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia menilai langkah memasukkan pasal korupsi ke dalam KUHP berpotensi menurunkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Kekhawatiran ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi memerlukan pendekatan hukum yang tegas, konsisten, dan memiliki kekhususan tersendiri.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa perbedaan substansi pasal, penghapusan pidana minimum khusus, potensi tumpang tindih antara *lex specialis* dan *lex generalis*, serta implikasi terhadap status *extraordinary crime*, semuanya merupakan isu krusial yang dapat memengaruhi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru menimbulkan implikasi serius terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara substansi, kebijakan ini menghilangkan pidana minimum khusus yang menjadi ciri khas UU Tipikor, sehingga berpotensi memperlebar disparitas putusan dan membuka peluang bagi terdakwa memperoleh hukuman ringan. Dari perspektif asas hukum, keberadaan ketentuan serupa dalam KUHP memunculkan *dualism of norms* yang mendorong praktik *norm shopping*, melemahkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang seharusnya menempatkan UU Tipikor sebagai acuan utama. Secara kebijakan kriminal, langkah ini juga mengaburkan status korupsi sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan instrumen hukum tegas dan berbeda dari tindak pidana umum, sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Selain itu, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan komitmen internasional Indonesia sebagai pihak dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), yang menuntut penerapan sanksi efektif, proporsional, dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif melalui revisi legislasi, penguatan peraturan pelaksana, dan pedomannya penegakan hukum agar pemberantasan korupsi tetap konsisten, tegas, dan berintegritas.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagir Manan. (2004). *Hukum positif Indonesia (Satu kajian teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ford, S. (2007). Crimes against humanity at the extraordinary chambers in the courts of Cambodia: Is a connection with armed conflict required? *Pacific Basin Law Journal*, 24(1), 1–45. <https://doi.org/10.5070/P824102230>
- Harjono. (2023). Implikasi KUHP baru terhadap pemberantasan korupsi [Wawancara]. *Kompas TV*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Sikap KPK terhadap KUHP baru*. Jakarta: KPK.
- Marwan Effendy. (2005). *Korupsi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2002). *Kebijakan kriminal*. Bandung: Alumni.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *OECD anti-corruption and integrity outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5jrs3sbc8mf>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Saragih, M., Simanjuntak, R., & Hartono, A. (2023). Criminal policy reform in Indonesia: The impact of eliminating minimum sentences on corruption law enforcement. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 12(2), 45–62. <https://doi.org/10.2139/jseals.2023.12045>
- Sunarto. (2007). Kriminalisasi dalam tindak pidana terorisme. *Jurnal Equality*, 5(2), 1–15.
- Transparency International. (2023). *Global corruption barometer 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org>
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global report on corruption trends*. Vienna: UNODC.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>